

**LAPORAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA)
BERDASARKAN ANALISA BEBAN KERJA**



**DI LINGKUNGAN APIP
INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2023**

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1) Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.
- 2) Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan pula bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- 3) Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:
 - a) Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b) Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 4) Dalam Pasal 20 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Auditor ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penetapan formasi jabatan fungsional auditor dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.
2. Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil bertujuan memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang kompeten dalam penyusunan formasi jabatan fungsional auditor.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri dan telah ditetapkan angka kreditnya oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil.
3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
4. Formasi Jabatan Fungsional Auditor adalah jumlah dan susunan jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi pengawasan untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional auditor dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama yang terdiri dari sub unsur atau butir kegiatan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi pemerintah lainnya kecuali di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
12. Audit merupakan salah satu pendekatan pengawasan yang dalam pelaksanaannya harus mematuhi Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku.
13. Auditor terdiri dari auditor terampil dan auditor ahli.
14. Peran auditor dalam tim adalah peran dalam tim mandiri sebagai anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu.
15. Hari Pengawasan (HP) adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
16. Auditan adalah Satuan Kerja, Proyek/Bagian Proyek, Kegiatan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Lainnya yang menjadi obyek pengawasan.
17. Unit kerja pengawasan mandiri adalah organisasi pengawasan atau satuan organisasi pengawasan setingkat di bawahnya yang secara mandiri mengelola penugasan pengawasan.

II. PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

A. UMUM

1. Formasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN.
2. Formasi Jabatan Fungsional Auditor untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah, setiap tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan dari Kepala BKN.
3. Usul penetapan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Pusat dan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk suatu tahun anggaran, selambat-lambatnya diajukan pada bulan Juli sebelum tahun yang bersangkutan.
4. Penetapan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk suatu tahun anggaran, selambat-lambatnya ditetapkan pada bulan Oktober sebelum tahun yang bersangkutan.

B. PROSEDUR PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

1. Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor pada satuan organisasi pengawasan pemerintah pusat:
 - a. Setiap satuan organisasi pengawasan menyusun formasi Jabatan Fungsional Auditor.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN.
 - c. Sebelum mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional Auditor, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
 - d. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional Auditor, Kepala BKN membuat Surat Pertimbangan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor.
 - e. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Pusat disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, dengan tembusan:
 - 1) Kepala BKN;
 - 2) Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
 - 3) Kepala BKD yang bersangkutan.
2. Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor pada satuan organisasi pengawasan pemerintah daerah.
 - a. Setiap satuan organisasi pengawasan menyusun formasi Jabatan Fungsional Auditor.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan oleh Gubernur.
 - d. Sebelum mengajukan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Auditor, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
 - e. Berdasarkan tembusan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor.
 - f. Berdasarkan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- g. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah disampaikan kepada Inspektur Inspektorat yang bersangkutan dengan tembusan:
- 1) Kepala BPKP
 - 2) Kepala BKD
 - 3) Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

III. TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

A. UMUM

1. Formasi Jabatan Fungsional Auditor masing-masing satuan organisasi pengawasan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia.
2. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan analisis terhadap:
 - a. Jenis Pekerjaan, yaitu berbagai kegiatan yang harus dilakukan auditor untuk melaksanakan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi pengawasan
 - b. Sifat Pekerjaan, yaitu berbagai aspek yang mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Beban Kerja, yaitu jumlah semua kegiatan/tugas yang harus diselesaikan oleh seorang auditor selama periode tertentu dalam keadaan normal yang diukur dengan hari pengawasan (HP). Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi pengawasan dilakukan berdasarkan jumlah auditan dan jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan.
 - d. Kapasitas Auditor, yaitu kemampuan auditor dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan JFA yang telah ditentukan.
 - e. Prinsip pelaksanaan pekerjaan, yaitu apakah suatu kegiatan pengawasan harus dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan organisasi pengawasan atau memerlukan dukungan pihak luar organisasi, misalnya akibat kebutuhan tenaga spesialisasi atau pengetahuan/keahlian khusus.
 - f. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia, yaitu makin tinggi mutu peralatan yang tersedia pada umumnya makin sedikit jumlah pegawai yang dibutuhkan.

B. PERHITUNGAN BEBAN KERJA

Perhitungan Beban Kerja unit kerja pengawasan mandiri didasarkan pada rumus:

$(\text{jumlah auditan} \times \text{jenis kegiatan audit} \times \text{rata-rata hari penugasan audit}) + \text{HP}$ <p>untuk kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profesi (30%)</p>
--

1. Jumlah auditan merupakan jumlah obyek pengawasan yang telah ditetapkan oleh unit kerja pengawasan mandiri. Dalam menetapkan jumlah auditan atau obyek pengawasan, unit kerja pengawasan mandiri harus mempertimbangkan:
 - a. Skala prioritas, keterbatasan anggaran, dan isu strategis.

- b. Kegiatan pengawasan pada akhirnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen auditan sehingga tidak perlu dilakukan audit secara terus-menerus setiap tahun terhadap satu obyek pengawasan yang sama.
- c. Kegiatan pengawasan harus mampu mengembangkan sistem pengendalian manajemen yang dapat direplikasi secara efektif pada seluruh auditan yang memiliki ciri kegiatan sejenis dalam jumlah banyak. Sehingga terhadap seluruh populasi auditan sejenis diterapkan prinsip sampling yaitu hanya sebagian yang diaudit.

2. Jenis Kegiatan Pengawasan:

a. Kegiatan Audit:

- 1) Audit Reguler (Pengawasan Internal secara Berkala, termasuk Audit atas penyelenggaraan Pemerintah Desa);
- 2) Audit Khusus (Audit dengan Tujuan Tertentu); dan
- 3) Audit kasus/penanganan pengaduan masyarakat.

b. Kegiatan Pengawasan Lainnya:

- 1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Reviu atas RKA SKPD;
- 3) Reviu atas DPA SKPD;
- 4) Reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) Reviu LKj-IP SKPD.

c. Kegiatan evaluasi

- 1) Evaluasi LKj-IP Kota dan SKPD;
- 2) Evaluasi SPIP;
- 3) Evaluasi Kinerja;
- 4) Evaluasi atas pelaksanaan produk-produk hukum daerah di Kota Sungai Penuh;
- 5) Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin)

d. Kegiatan monitoring

- 1) Monitoring Pelaksanaan PMPRB;
- 2) Monitoring dan verifikasi LHKASN;
- 3) Monitoring Pengaduan Masyarakat;
- 4) Monitoring Pelaksanaan Saber Pungli;
- 5) Monitoring TL temuan BPK;
- 6) Monitoring TL temuan Inspektorat Kota Sungai Penuh;
- 7) Monitoring TL temuan Inspektorat Provinsi;
- 8) Monitoring TL IRJEN;
- 9) Monitoring TL Pengaduan Masyarakat.

e. Kegiatan Pengembangan Profesi

f. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3. Rata-rata hari penugasan audit

a. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu:

- 1) Hari Penugasan menurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 15 hari kerja yang terdiri dari 2 hari persiapan, 8 hari pekerjaan lapangan, 5 hari pelaporan
- 2) Setiap penugasan membutuhkan **65** HP per tim audit dengan rincian; 3 Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli

Muda dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 5 HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.

- b. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu:
 - 1) Hari Penugasan menurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 18 hari kerja yang terdiri dari 3 hari persiapan, 10 hari pekerjaan lapangan, 5 hari pelaporan
 - 2) Setiap penugasan membutuhkan **78** HP per tim audit dengan rincian; 3 Auditor Terampil/ Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 18 HP, 1 Auditor Ahli Muda dengan 18 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 6 HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.

4. HP untuk kegiatan pengawasan lainnya

HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besarnya ditetapkan 30% dari jumlah HP untuk kegiatan audit. Dalam jumlah HP kegiatan ini, termasuk HP untuk kegiatan Pengembangan Profesi.

Dalam perhitungan beban kerja perlu mempertimbangkan faktor waktu padat atau longgarnya rencana pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perhitungan beban kerja mengabaikan kemungkinan kebutuhan HP per periode/bulanan yang melebihi ketersediaan kapasitas seluruh PFA, karena diharapkan unit kerja pengawasan mandiri meminta bantuan PFA unit kerja pengawasan mandiri lain.
- b. Pada periode/bulan dengan beban kerja cenderung longgar, unit kerja pengawasan mandiri mengarahkan PFA untuk melakukan tugas pengawasan non audit dan pengembangan profesi.

C. KRITERIA

Dalam perhitungan formasi, Auditor Ahli Utama berperan sebagai Pengendali Mutu (PM), Auditor Ahli Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT), Auditor Ahli Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT), Auditor Ahli Pertama dan Auditor Terampil berperan sebagai Anggota Tim (AT). Perhitungan Formasi JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang Auditor Ahli Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus Tugas terdiri dari 13 orang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) .

D. FORMASI JFA

Formasi JFA untuk unit kerja yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu ditentukan berdasarkan hasil perhitungan beban kerja unit kerja pengawasan mandiri. Standar Formasi JFA didasarkan pada kapasitas normal gugus tugas. Kapasitas normal satu gugus tugas bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan lima hari kerja dalam satu minggu adalah 2.600 HP. Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jumlah Auditor dalam satu gugus tugas (13 orang) dengan jumlah HP minimal untuk naik pangkat tepat waktu (200 HP).

Penerapan konsep kapasitas Gugus Tugas terhadap perhitungan kebutuhan Auditor pada unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan lima hari kerja dalam satu minggu dapat digambarkan sebagai berikut:

Kapasitas Normal GT	2.600	5.200	7.800	28.600	31.200
Beban Kerja	3.900 6.500 9.100.....27.300 29.900					
Jumlah Gugus Tugas	1 GT	2 GT	3 GT	11 GT	12 GT

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk beban kerja sampai dengan 3.900 HP (titik tengah kapasitas normal antara 1 Gugus Tugas dengan 2 Gugus Tugas) dibutuhkan 1 Gugus Tugas, untuk beban kerja antara 3.900 HP sampai dengan 6.500 HP dibutuhkan 2 Gugus Tugas. Demikian seterusnya untuk perhitungan kebutuhan beban kerja di atasnya.

Dengan demikian, bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu, Formasi JFA dirumuskan sebagai berikut:

KELOMPOK	Beban Kerja unit kerja pengawasan mandiri (HP)	FORMASI JFA	
A1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Ahli Utama
A2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Ahli Utama
B2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B3	Di atas 16.900 s.d. 19.500	7 GT	
C1	Di atas 14.300 s.d. 16.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Ahli Utama
C2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Ahli Utama
D2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

E. PERHITUNGAN FORMASI JFA

Inspektorat Kota Sungai Penuh memiliki 214 auditan dengan minimal satu sampai 5 jenis kegiatan pada setiap auditan. Jenis kegiatannya dapat berupa Pemeriksaan Komprehensif/reguler, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Kasus, Evaluasi, Reviu dan Monitoring serta verifikasi. Penghitungan beban kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh dapat dilihat sebagai tabel Lampiran.

Hasil penghitungan di atas dibandingkan dengan tabel Formula Perhitungan Formasi pada butir C. Dari hasil perbandingan, dapat diketahui bahwa Formasi JFA untuk Inspektorat Kota Sungai Penuh termasuk dalam kelompok C1 yaitu 6 gugus tugas ($4 \times 13 = 52$ PFA) ditambah dua Auditor Ahli Utama.

Pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh Per 1 Juli 2023 berjumlah 43 orang yang terdiri atas: Pejabat Struktural sebanyak 8 orang, JFA sebanyak 20 orang, JFP2UPD 8 orang, serta PFU sebanyak 7 orang. Berdasarkan analisa beban kerja rata-rata setiap tahun dibutuhkan 52 PFA di tambah 2 Auditor Utama total 54, sedang PFA yang ada sebanyak 20 orang, JFP2UPD 8 orang, dan 15 pegawai yang juga diperbantukan dalam penugasan pengawasan sehingga masih membutuhkan yaitu : $52 - 43 = 9$ orang.

Sungai Penuh, 4 Juli 2023

a.n. **WALI KOTA SUNGAI PENUH**
Pj. SEKRETARIS DAERAH



ALPIAN, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740114 200003 1 003

**INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH
PENGHITUNGAN BEBAN KERJA TAHUN 2023**

NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS PEMERIKSAAN																		Jumlah HP/Obrik		
		HP REGULER	HP KHUSUS					HP REVIU					HP EVALUASI			HP TL		HP MONITORING				
			BOS	ASET	DANA DESA	SIDAK	PAD	RKA MURNI	RKA PERUBAHAN	LKPD	PBJ	LKJ-IP	LKJ-IP	SPIP	KINERJA	LKJ-IP	TEMUAN	RENAKSI KORSUP GAH	LHKASN		DUMAS	SABER PUNGLI
1	INSPEKTORAT		5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	4	68	
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	85	
3	DINAS PERHUBUNGAN	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	89	
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4		79	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	79	
6	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	89	
7	DINAS PENDIDIKAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	79	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	89	
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
10	DINAS KESEHATAN	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	89	
11	DINAS SOSIAL	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
17	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		85	
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	89	
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4		79	
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	4	83	
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		85	
23	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	79	
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	79	
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	15	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	4	93	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	4	83	
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4		79	
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	

NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS PEMERIKSAAN																		Jumlah HP/Obrik		
		HP REGULER	HP KHUSUS					HP REVIU					HP EVALUASI			HP TL		HP MONITORING				
			BOS	ASET	DANA DESA	SIDAK	PAD	RKA MURNI	RKA PERUBAHAN	LKPD	PBJ	LKJ-IP	LKJ-IP	SPIP	KINERJA	LKJ-IP	TEMUAN	RENAKSI KORSUP GAH	LHKASN		DUMAS	SABER PUNGLI
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
30	SEKRETARIAT DPRD	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		75	
32	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	74	
33	BAGIAN KEUANGAN	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		70	
34	BAGIAN UMUM	10	5		1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		80	
35	BAGIAN ORGANISASI	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4		74	
36	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		70	
37	BAGIAN HUKUM	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4		74	
38	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		70	
39	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4		70	
40	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10	5		1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4		74	
41	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
42	PUSKESMAS KUMUN	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
43	INSTALASI FARMASI	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
44	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
45	PUSKESMAS DESA GEDANG	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
46	LABORATORIUM	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
47	PUSKESMAS KOTO BARU	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
48	PUSKESMAS PONDOK TINGGI	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
49	PUSKESMAS HAMPARAN RAWANG	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
50	PUSKESMAS SUNGAI LIUK	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
51	PUSKESMAS SUNGAI BUNGKAL	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
52	PUSKESMAS KOTO LOLO	10	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	73	
53	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
54	KECAMATAN KUMUN DEBAI	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
55	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
56	KECAMATAN PONDOK TINGGI	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
57	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
58	KECAMATAN PESIRIS BUKIT	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
59	KECAMATAN SUNGAI PENUH	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
60	KECAMATAN KOTO BARU	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
61	KELURAHAN SUNGAI PENUH	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
62	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
63	KELURAHAN DUSUN BARU	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
64	KELURAHAN PONDOK TINGGI	10			1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		4	4	4	69	
65	DESA GEDANG	8		15												1				4	28	
66	DESA PASAR BARU	8		15												1				4	28	
67	DESA AMAR SAKTI	8		15												1				4	28	
68	DESA SUNGAI NING	8		15												1				4	28	
69	DESA TALANG LINDUNG	8		15												1				4	28	
70	DESA PELAYANG RAYA	8		15												1				4	28	
71	DESA KOTO TINGGI	8		15												1				4	28	

NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS PEMERIKSAAN																		Jumlah HP/Obrik		
		HP REGULER	HP KHUSUS					HP REVIU					HP EVALUASI			HP TL		HP MONITORING				
			BOS	ASET	DANA DESA	SIDAK	PAD	RKA MURNI	RKA PERUBAHAN	LKPD	PBJ	LKJ-IP	LKJ-IP	SPIP	KINERJA	LKJ-IP	TEMUAN	RENAKSI KORSUP GAH	LHKASN		DUMAS	SABER PUNGLI
72	DESA SUMUR ANYIR	8			15											1				4	28	
73	DESA SUNGAI JERNIH	8			15											1				4	28	
74	DESA AUR DURI	8			15											1				4	28	
75	DESA PONDOK AGUNG	8			15											1				4	28	
76	DESA PERMANTI	8			15											1				4	28	
77	DESA LAWANG AGUNG	8			15											1				4	28	
78	DESA KARYA BAKTI	8			15											1				4	28	
79	DESA KOTO LEBU	8			15											1				4	28	
80	DESA TANJUNG BUNGA	8			15											1				4	28	
81	DESA KOTO TUO	8			15											1				4	28	
82	DESA KOTO PANAP	8			15											1				4	28	
83	DESA TANJUNG KARANG	8			15											1				4	28	
84	DESA KOTO BARU	8			15											1				4	28	
85	DESA KOTO DUMO	8			15											1				4	28	
86	DESA MEKAR JAYA	8			15											1				4	28	
87	DESA SEMBILAN	8			15											1				4	28	
88	DESA KOTO PUDUNG	8			15											1				4	28	
89	DESA KOTO TENGAH	8			15											1				4	28	
90	DESA KOTO PADANG	8			15											1				4	28	
91	DESA PENDUNG HIANG	8			15											1				4	28	
92	DESA BARU DEBAI	8			15											1				4	28	
93	DESA DEBAI	8			15											1				4	28	
94	DESA PINGGIR AIR	8			15											1				4	28	
95	DESA SANDARAN GALEH	8			15											1				4	28	
96	DESA ULU AIR	8			15											1				4	28	
97	DESA KUMUN HILIR	8			15											1				4	28	
98	DESA KUMUN MUDIK	8			15											1				4	28	
99	DESA MUARO JAYA	8			15											1				4	28	
100	DESA AIR TELUH	8			15											1				4	28	
101	DESA RENAH KAYU EMBUN	8			15											1				4	28	
102	DESA KOTO DIAN	8			15											1				4	28	
103	DESA KOTO TELUK	8			15											1				4	28	
104	DESA MALIKI AIR	8			15											1				4	28	
105	DESA KOTO BERINGIN	8			15											1				4	28	
106	DESA KAMPUNG DALAM	8			15											1				4	28	
107	DESA LARIK KEMAHAN	8			15											1				4	28	
108	DESA KAMPUNG DILIR	8			15											1				4	28	
109	DESA DUSUN DILIR	8			15											1				4	28	
110	DESA CEMPAKA	8			15											1				4	28	
111	DESA SIMPANG TIGA	8			15											1				4	28	
112	DESA PALING SERUMPUN	8			15											1				4	28	
113	DESA TANJUNG	8			15											1				4	28	
114	DESA TANJUNG MUDA	8			15											1				4	28	
115	DESA KOTO RENAH	8			15											1				4	28	

NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS PEMERIKSAAN																		Jumlah HP/Obrik		
		HP REGULER	HP KHUSUS					HP REVIU					HP EVALUASI			HP TL		HP MONITORING				
			BOS	ASET	DANA DESA	SIDAK	PAD	RKA MURNI	RKA PERUBAHAN	LKPD	PBJ	LKJ-IP	LKJ-IP	SPIP	KINERJA	LKJ-IP	TEMUAN	RENAKSI KORSUP GAH	LHKASN		DUMAS	SABER PUNGLI
116	DESA KOTO KERAS	8		15											1				4	28		
117	DESA KOTO LOLO	8		15											1				4	28		
118	DESA KOTO TENGAH	8		15											1				4	28		
119	DESA KOTO BENTO	8		15											1				4	28		
120	DESA SUNGAI LIUK	8		15											1				4	28		
121	DESA KOTO DUA	8		15											1				4	28		
122	DESA SEBERANG	8		15											1				4	28		
123	DESA SUMUR GEDANG	8		15											1				4	28		
124	DESA KAMPUNG TENGAH	8		15											1				4	28		
125	DESA DUJUNG SAKTI	8		15											1				4	28		
126	DESA PERMAI INDAH	8		15											1				4	28		
127	DESA KOTO BARU	8		15											1				4	28		
128	DESA KOTO LIMA MANIS	8		15											1				4	28		
129	DESA SRI MENANTI	8		15											1				4	28		
130	SMP NEGERI 1 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
131	SMP NEGERI 2 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
132	SMP NEGERI 3 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
133	SMP NEGERI 4 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
134	SMP NEGERI 5 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
135	SMP NEGERI 6 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
136	SMP NEGERI 7 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
137	SMP NEGERI 8 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
138	SMP NEGERI 9 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
139	SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
140	SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
141	SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	12	14												1					27		
142	SDN 01/XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH		15												1					16		
143	SDN 02/XI PASAR SUNGAI PENUH		15												1					16		
144	SDN 05/XI KEL. SUNGAI PENUH		15												1					16		
145	SDN 08/XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH		15												1					16		
146	SDN 09/XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH		15												1					16		
147	SDN 11/XI DESA GEDANG		15												1					16		
148	SDN 25/XI DESA GEDANG		15												1					16		
149	SD MUHAMMADIYAH		15												1					16		
150	SD MUTIARA ALMADANI SUNGAI PENUH		15												1					16		
151	SDN 07/XI SUMUR ANYIR		15												1					16		
152	SDN 12/XI KEL. DUSUN BARU		15												1					16		
153	SDN 13/XI SUMUR ANYIR		15												1					16		
154	SDN 14/XI PELAYANG RAYA		15												1					16		
155	SDN 04/XI PELAYANG RAYA		15												1					16		
156	SDN 16/XI TALANG LINDUNG		15												1					16		
157	SDN 17/XI SUNGAI NING		15												1					16		
158	SDN 22/XI SUMUR ANYIR		15												1					16		
159	SDN 24/XI KEL. DUSUN BARU		15												1					16		

NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS PEMERIKSAAN																		Jumlah HP/Obrik		
		HP REGULER	HP KHUSUS					HP REVIU					HP EVALUASI			HP TL		HP MONITORING				
			BOS	ASET	DANA DESA	SIDAK	PAD	RKA MURNI	RKA PERUBAHAN	LKPD	PBJ	LKJ-IP	LKJ-IP	SPIP	KINERJA	LKJ-IP	TEMUAN	RENAKSI KORSUP GAH	LHKASN		DUMAS	SABER PUNGLI
160	SD IT ALFIKRI SUNGAI PENUH		15													1						16
161	SD-IT AMANAH		15													1						16
162	SDN 18/XI KARYA BAKTI		15													1						16
163	SDN 19/XI SUNGAI JERNIH		15													1						16
164	SDN 20/XI KOTO LEBU		15													1						16
165	SDN 21/XI LAWANG AGUNG		15													1						16
166	SDN 15/XI LAWANG AGUNG		15													1						16
167	SDN 23/XI AUR DURI		15													1						16
168	SD PERTIWI		15													1						16
169	SDN 06/XI AUR DURI		15													1						16
170	SDN 03/XI AUR DURI		15													1						16
171	SDN 10/XI PONDOK AGUNG		15													1						16
172	SDN 26/XI CEMPAKA		15													1						16
173	SDN 27/XI KAMPUNG DILIR		15													1						16
174	SDN 28/XI TANJUNG		15													1						16
175	SDN 29/XI CEMPAKA		15													1						16
176	SDN 30/XI KOTO DIAN		15													1						16
177	SDN 31/XI KAMPUNG DALAM		15													1						16
178	SDN 32/XI SIMPANG TIGA RAWANG		15													1						16
179	SDN 33/XI TANJUNG MUDA		15													1						16
180	SDN 34/XI KOTO TELUK		15													1						16
181	SDN 35/XI LARIK KEMAHAN		15													1						16
182	SDN 36/XI PALING SERUMPUN		15													1						16
183	SDN 37/XI KOTO KERAS		15													1						16
184	SDN 38/XI KOTO LOLO		15													1						16
185	SDN 39/XI SUNGAI LIUK		15													1						16
186	SDN 42/XI SEBERANG		15													1						16
187	SDN 43/XI KOTO RENAH		15													1						16
188	SDN 44/XI KOTO BENTO		15													1						16
189	SDN 45/XI KOTO DUA		15													1						16
190	SDN 46/XI KOTO TENGAH		15													1						16
191	SDN 48/XI KOTO LOLO		15													1						16
192	SDN 47/XI KOTO BARU		15													1						16
193	SDN 40/XI KOTO LIMA MANIS		15													1						16
194	SDN 41/XI KAMPUNG TENGAH		15													1						16
195	SDN 49/XI DEBAI		15													1						16
196	SDN 50/XI KUMUN HILIR		15													1						16
197	SDN 51/XI KUMUN MUDIK		15													1						16
198	SDN 52/XI ULU AIR		15													1						16
199	SDN 53/XI AIR TELUH		15													1						16

NO	OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	JENIS PEMERIKSAAN																			Jumlah HP/Obrik	
		HP REGULER	HP KHUSUS					HP REVIU					HP EVALUASI			HP TL		HP MONITORING				
			BOS	ASET	DANA DESA	SIDAK	PAD	RKA MURNI	RKA PERUBAHAN	LKPD	PBJ	LKJ-IP	LKJ-IP	SPIP	KINERJA	LKJ-IP	TEMUAN	RENAKSI KORSUP GAH	LHKASN	DUMAS		SABER PUNGLI
200	SDN 54/XI MUARA AIR		15													1					16	
201	SDN 55/XI PINGGIR AIR		15													1					16	
202	SDN 56/XI KUMUN MUDIK		15													1					16	
203	SDN 57/XI KUMUN MUDIK		15													1					16	
204	SDLB DAN SMPLB KOTA SUNGAI PENUH		15													1					16	
205	SDN 58/XI KOTO DUMO		15													1					16	
206	SDN 59/XI KOTO PUDUNG		15													1					16	
207	SDN 60/XI PENDUNG HIANG		15													1					16	
208	SDN 61/XI KOTO PANAP		15													1					16	
209	SDN 62/XI KOTO BARU		15													1					16	
210	SDN 63/XI KOTO PADANG		15													1					16	
211	SDN 64/XI KOTO TUO		15													1					16	
212	SDN 65/XI DS. BARU DEBAI		15													1					16	
213	SDN 66/XI DS. TANJUNG BUNGA		15													1					16	
214	SDN 67/XI DS. KOTO TENGAH		15													1					16	
	Jumlah HP/Kegiatan (Beban Kerja)	1444	1263	260	975	52	100	320	320	320	320	320	320	320	320	214	40	256	256	412	8.152	
	Jumlah ST yang diterbitkan (jumlah Penugasan)	80	20	10	30	10	5	2	2	2	4	2	2	4	4	10	8	4	4	4	4	211
	Jumlah Rata-rata HP/ST (per tim)	18,05	63,15	26	32,5	5,2	20	160	160	160	80	160	160	80	80	32	26,75	10	64	64	103	39
	Jumlah beban kerja untuk kegiatan pengawasan lainnya (30% x beban kerja)																					2.446
	Jumlah beban kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh																					10.598

Keterangan:

Jumlah Beban Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh 10,598 Hari Pemeriksaan per obrik masuk kategori C3
 beban Kerja 9,100 s/d. 11,700
 Formasi JFA: 4 Gugus Tugas + 2 auditor ahli
 1 gugus tugas = 13 auditor
 kebutuhan auditor :
 52 auditor + 2 auditor utama